



PUTUSAN

Nomor 5361/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir MALANG, 31 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama MASRUDJI HAMSIAH, SH pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Kol Sugiono (Gadang) XIX Kavling 40 Kota Malang, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: masrudjihamsyah@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4258/Kuasa/10/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Malang, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5361/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2024 dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan Nomor Register: **3507091022024061** tertanggal 26 Februari 2024 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua pemohon selama \pm 1 bulan kemudian termohon pulang kerumah orang tua sendiri di Turen hingga sekarang ;
3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon cukup bahagia seperti layaknya suami istri (Ba'dal Dhukul) dan belum dikarunai anak / keturunan ;
4. Bahwa sekitar Maret 2024 (Sebulan setelah menikah) bahtera rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah oleh karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam berumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon **tidak mau membantu pekerjaan rumah** seperti menyapu dll ;
 - 4.2. Termohon kalau **makan buat sendiri** tidak memperdulikan dengan pemohon ;
5. Bahwa sekitar 15 April 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang **cukup klimak** disebabkan antara lain :
 - 5.1. Termohon ngomong pada pemohon “ **kalo orang tua pean tidak mau menjadi beban pulangkan saya keorang tua saya** ;
 - 5.2. Termohon **jarang komunikasi** dengan pemohon ;
6. Bahwa Ujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus pada point 4 dan 5 tersebut

diatas adalah :

- 6.1. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- 6.2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak mencerminkan Perasaan Sakinah Mawaddah Warohma , hal mana sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 1 Undang - undang No 1 tahun 1974 ;
- 6.3. Bahwa sejak April 2024 s/d didaftarkan perkara ini selama \pm **6 (enam) bulan** Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.5361/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena pada point 4 dan 5 tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan termohon, demi kemaslahatan pemohon dan termohon solusinya pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, agar berkenan memanggil para pihak (Pemohon dan Termohon) guna memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memutuskan dengan Amarnya, yang berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan cerai talak untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – seadilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MASRUDJI HAMSIAH, SH, para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 5361/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Oktober 2024, 02 November 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.5361/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3507091022024061 tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Turen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3507013108010001, tanggal 09-10-2019, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3507010201080785 tanggal 12-07-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2024 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak memperdulikan pekerjaan rumah seperti menyapu dan lain-lain;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada April tahun 2024, Pemohon telah pergi meninggalkan

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.5361/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pakdhe Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2024 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak memperdulikan pekerjaan rumah seperti menyapu dan lain-lain;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada April tahun 2024, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.5361/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 4258/Kuasa/10/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Oktober 2024, didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama MASRUDJI HAMSİYAH, SH kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.5361/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Termohon tidak memperdulikan pekerjaan rumah seperti menyapu dan lain-lain dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.5361/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak memperdulikan pekerjaan rumah seperti menyapu dan lain-lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.5361/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh UMAR TAJUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. A. BASHORI, M.A.

UMAR TAJUDIN, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.5361/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	36.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.5361/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)